



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024, maka perlu membentuk Helpdesk Pencalonan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024;
- Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 dengan komposisi keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Sekretaris,



BADWI TUBAKA


LAMPIRAN KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM HELPDESK
1	2	3	4
1	ABDURRAHIM LESNUSSA	Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah
2	HAROLD Y. MATHEO PATTIASINA	Anggot KPU Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah
3	SAMSUDIN MAKUITUIN	Anggot KPU Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah
4	ABDUL AZIS LATUCONSINA	Anggot KPU Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah
5	ERIK RIDWAN SYUKUR	Anggot KPU Kabupaten Maluku Tengah	Pengarah
6	BADWI TUBAKA	Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah	Ketua
7	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubag Teknis Penyeleggara dan HUPMAS	Sekretaris
8	SANTI D. LATUCONSINA	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
9	REHMI	Kasubag Kuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	BAHARUDIN TUAKIA	Staf Serketariat	Anggota
11	ALEX RUHULESSIN	Staf Serketariat	Anggota
12	USMAN TUANKOTTA	Staf Serketariat	Anggota
13	HASAN SALAMPESSY	Staf Serketariat	Anggota
14	IBRAHIM ELWAR	Staf Serketariat	Anggota
15	IDRUS NURLETTE	Staf Serketariat	Anggota
16	HAYUDIN KAREPESINA	P3K	Anggota
17	BAHARUDIN THAMRIN	P3K	Anggota
18	JONIVIKA KOLELY	P3K	Anggota
19	SALMAN SAHARTIRA	PPNPN	Anggota
20	HANIPA TALAOHU	PPNPN	Anggota
21	IMADUDDIN KOHUNUSSA	PPNPN	Anggota
22	MANSUR BASRI TALAOHU	PPNPN	Anggota
23	IBRAHIM ANGKOTASAN	PPNPN	Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Sekretaris,

BADWI TUBAKA

